



**P U T U S A N**

Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Sim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARDI WIJAYA
2. Tempat lahir : Marihat Bandar
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/4 Februari 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta IV Nag. Marihat Bandar Kec. Bandar Kab. Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap
9. Pendidikan : SMP Sederajat

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/63/VII/2022/Narkoba dan selanjutnya Terdakwa Ardi Wijaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARIHOT FRANDUS SINAGA, SH, MOBBY VIYATA MANIK, SH masing-masing Advokat pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) PARSAORAN CABANG SIMALUNGUN yang beralamat di Jalan Makadame Raya No. 19 Kelurahan Nusa Harapan

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 November 2022 dengan Nomor 547/SK/2022/PN. Sim yang telah di daftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 14 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saks dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDI WIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDI WIJAYA berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah ) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus Plastik klip besar berisikan : 11 (sebelas) bungkus Plastik klip sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus Plastik klip Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1(satu) buah Tas sandang warna Cokelat, 1 (satu) unit Hp. Merk STRAWBERRY warna hitam dengan nomor Imei 1 : 869276022493403, 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol minuman Merk Lasegar, 1 (satu) buah kaca Pirex dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai sebanyak Rp. 300.000,-, dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memohon hukuman yang ringan-ringannya
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan yang telah di bacakan sebelumnya:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan atau Pledoi sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ARDI WIJAYA pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Peladangan Pohon Sawit di Jln Sei Mangkei Perdagangan Kab. Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 Gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 wib, BRO (Daftar Pencarian Orang Berdasarkan Surat Nomor; DPO/62/VIII/2022/Narkoba tanggal 01 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian resor Simalungun) menelpon Terdakwa dan mengarahkan terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis sabu yang tujuannya untuk dijual kembali oleh terdakwa tersebut dibatang pohon sawit persisnya di daerah Sei Mangkei Perdagangan, setelah di arahkan oleh Sdra BRO terdakwa membeli dan mengambil paket narkotika jenis sabu sebanyak 16 (enam belas) paket plastik klip dengan berat  $\pm$  50 Gram seharga Rp 30.000.000 (tiga puluh juta). Dengan kesepakatan uang tersebut akan diserahkan kepada BRO dengan cara apabila narkotika jenis sabu tersebut laku Bayar.

Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Sdra BRO Pertama kalinya menerima narkotika sabu dari BRO tersebut adalah pada Awal bulan Juni 2022 sekitar pukul 16:30 Wib di batang pohon

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit persisnya di daerah Sei Mangkei Perdagangan. sebanyak 1 (Satu) gram seharga Rp 600.000. Kedua kalinya menerima narkoba sabu dari BRO tersebut adalah pada tanggal 10 Juni 2022 di batang pohon sawit persisnya di daerah Sei Mangkei Perdagangan sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp 1.200.000. ketiga kalinya menerima narkoba sabu dari BRO tersebut adalah pada tanggal 30 Juni 2022 di batang pohon sawit persisnya di daerah Sei Mangkei Perdagangan sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp 1.800.000. dan yang keempat Pada Hari Minggu tanggal 17 bulan Juli 2022 terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 30.000.000,- dengan berat  $\pm 30$  Gram dan terdakwa menerima sabu sebanyak 16 (enambelas) bungkus Plastik klip dengan sistem laku bayar di batang Pohon sawit Persisnya di Jln. Sei Mangkei  $\pm 1,5$  Km. dari simpang Mayang Perdagangan Kab. Simalungun

Adapun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa disimpulkan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 385/IL.10040.00/2022 tanggal 21 Juli Tahun 2022 dari Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar terhadap : 11 (sebelas) bungkus plastik klip sedang berisi Narkoba jenis sabu diperoleh berat kotor 42,81 (empat puluh dua koma delapan puluh satu) Gram dan berat bersih 39,73 (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh tiga) gram dan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu diperoleh berat kotor 5,64 (lima koma enam puluh empat) gram dan berat bersih 4,39 (empat koma tiga puluh sembilan) gram yang setelah dilakukan uji laboratorium diketahui bahwa barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab 4216/NNF/2022 tanggal 01 Agustus Tahun 2022 .yang dikeluarkan oleh Puslabfor Pori Cabang Medan

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ARDI WIJAYA pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Huta IV Nag. Marihat Bandar Kec. Bandar Kab. Simalungun, atau

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wib saksi BENNY PAIDUK LUMBAN RAJA dan saksi EFRAIM PURBA (masing-masing saksi adalah anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa dirumah yang berada di Huta IV Nagori Marihat Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama ARDI WIJAYA. Yang kemudian setelah mendapat informasi tersebut, para saksi polisi tersebut mendatangi rumah yang dimaksud guna melakukan penyelidikan dan pada pukul 10:00 Wib langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan terdakwa. Kemudian dengan disaksikan oleh Gamot / RT setempat serta terdakwa tersebut, para saksi polisi menggeledah kamarnya dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah tas sandang warna coklat berisikan 1 (satu) bugkus Plastik Klip besar yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkotika sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang diduga narkotika sabu, uang tunai sebanyak Rp 300.000 dari gantungan dinding papan kamar. 1 (satu) Hp merk Strawberry warna Hitam di dekat tempat tidur. 1 (satu) buah Bong dan 1 (satu) buah kaca pirex dari lantai kamar.. Kemudian pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika sabu tersebut adalah miliknya sendiri yang diperolehnya / dibelinya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 Wib seharga Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan sistim laku-bayar dari seorang laki-laki bernama BRO di Jln Sei Mangkei Perdagangan Kab.Simalungun untuk dijualnya kepada orang lain. Dan uang tiga ratus ribu rupiah tersebut merupakan uang hasil penjualan narkotika sabu sebanyak dua paket kecil yang telah dijualnya kepada seorang laki-laki pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 tersebut sekitar pukul 08.00 Wib dirumahnya. Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan atas ijin yang dimilikinya dari pejabat berwenang atas Narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti diserahkan ke Polres Simalungun sat Narkoba untuk Proses selanjutnya.

Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa disimpulkan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 385/IL.10040.00/2022 tanggal 21 Juli Tahun 2022

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar terhadap : 11 (sebelas) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor 42,81 (empat puluh dua koma delapan puluh satu) Gram dan berat bersih 39,73 (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh tiga) gram dan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor 5,64 (lima koma enam puluh empat) gram dan berat bersih 4,39 (empat koma tiga puluh sembilan) gram yang setelah dilakukan uji laboratorium diketahui bahwa barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 4216/NNF/2022 tanggal 01 Agustus Tahun 2022 .yang dikeluarkan oleh Puslabfor Pori Cabang Medan

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ataupun Eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum yang telah di bacakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PAIDUK B. LUMBANRAJA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa Penyidik Polisi dalam perkara ini
  - Bahwa saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan
  - Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi sudah benar semuanya
  - Bahwa saksi ada membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi
  - Bahwa saksi tidak ingin mengubah keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehingga saksi dihadirkan di sidang ini adanya tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
  - Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terdakwa;
  - Bahwa terdakwa kami amankan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah yang ditempati Sdra. Ardi Wijaya yang berada di Huta IV Nagori Marihat Bandar Kec. Bandar Kab. Simalungun;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut bersama rekan saksi lainnya dari Satresnarkoba Polres Simalungun melakukan penangkapan terhadap terdakwa);
- Bahwa berawal dari informasi Masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa di sebuah rumah yang berada Huta IV Nagori Marihat Bandar Kec. Bandar Kab. Simalungun sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 saksi dan rekan saksi lainnya dari Polres Simalungun melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 10.00 WIB saksi dan rekan saksi lainnya ada melihat seorang Laki-laki dewasa yang mencurigakan mondar mandir dan keluar masuk di sebuah rumah dan kami melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan mengamankan seorang Laki-laki yang mengaku bernama Ardi Wijaya dan setelah saksi dan rekan saksi lainnya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut kami menemukan dan mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan: 11 (sebelas) bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Tas sandang berwarna cokelat, - Uang tunai sebanyak Rp 300.000, 1 (satu) unit HP Merk STRAWBERRY warna hitam dengan nomor imei 1 : 869276022493403, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol minuman Merk Lasegar, 1 (satu) buah Kaca Pirex, kemudian mengamankan terdakwa beserta barang bukti yang ada dan kami bawa ke Polres Simalungun untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa semua barang bukti yang sksia bersama rekan saksi lainnya temukan dan amankan pada saat mengamankan terdakwa adalah milik terdakwa
- Bahwa berdasarkan keteranganTerdakwa bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari orang yang bernama BRO (nama panggilan);
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari orang yang bernama BRO dengan cara membeli kontan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk dijual lagi kepada orang lain dan juga untuk dipakai/digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah ada 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari orang yang bernama BRO;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jensi Sabu kepada orang yang bernama BRO dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram Sabu;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk di jual lagi kepada pembeli dan untuk dipakai/digunakan sendiri oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa bukan Target Operasi, melainkan berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. EFRAIM PURBA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa Penyidik Polisi dalam perkara ini
- Bahwa saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi sudah benar semuanya
- Bahwa saksi ada membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi
- Bahwa saksi tidak ingin mengubah keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehingga saksi dihadirkan di sidang ini dalam perkara ini adanya tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa kami amankan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah yang ditempati Sdra. Ardi Wijaya yang berada di Huta IV Nagori Marihat Bandar Kec. Bandar Kab. Simalungun;
- Bahwa saksi ikut bersama rekan saksi lainnya dari Satresnarkoba Polres Simalungun melakukan penangkapan terhadap terdakwa);
- Bahwa berawal dari informasi Masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa di sebuah rumah yang berada Huta IV Nagori Marihat Bandar Kec. Bandar Kab. Simalungun sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 saksi dan rekan saksi lainnya dari Polres Simalungun melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 10.00 WIB saksi dan rekan saksi lainnya ada melihat seorang Laki-laki dewasa yang mencurigakan mondar mandir dan keluar masuk di sebuah rumah dan kami melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan mengamankan seorang Laki-laki yang mengaku bernama Ardi Wijaya dan setelah saksi dan rekan saksi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lainnya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut kami menemukan dan mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan: 11 (sebelas) bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Tas sandang berwarna cokelat, - Uang tunai sebanyak Rp 300.000, 1 (satu) unit HP Merk STRAWBERRY warna hitam dengan nomor imei 1 : 869276022493403, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol minuman Merk Lasegar, 1 (satu) buah Kaca Pirex, kemudian mengamankan terdakwa beserta barang bukti yang ada dan kami bawa ke Polres Simalungun untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa semua barang bukti yang sksia bersama rekan saksi lainnya temukan dan amankan pada saat mengamankan terdakwa adalah milik terdakwa
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari orang yang bernama BRO (nama panggilan);
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari orang yang bernama BRO dengan cara membeli kontan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk dijual lagi kepada orang lain dan juga untuk dipakai/digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah ada 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari orang yang bernama BRO;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada orang yang bernama BRO dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram Sabu;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk di jual lagi kepada pembeli dan untuk dipakai/digunakan sendiri oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa bukan Target Operasi, melainkan berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa Penyidik Polisi dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi sudah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah yang terdakwa tempati tepatnya yang berada di Huta IV Nagori Marihat Bandar Kec. Bandar Kab. Simalungun;
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang berada di Huta IV Nagori Marihat Bandar Kec. Bandar Kab. Simalungun, tiba-tiba datang beberapa orang Laki-laki yang mengaku Polisi dan mengamankan terdakwa dan kemudian Polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Polisi menemukan Barang Bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan: 11 (sebelas) bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Tas sandang berwarna cokelat, Uang tunai sebanyak Rp 300.000, 1 (satu) unit HP Merk STRAWBERRY warna hitam dengan nomor imei: 869276022493403, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol minuman Merk Lasegar, 1 (satu) buah Kaca Pirex, selanjutnya terdakwa dibawa Polisi bersama Barang Bukti ke Sat narkoba Polres Simalungun untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan dan diamankan Polisi tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari seorang laki-laki yang bernama BRO (nama panggilan);
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdra. BRO (nama panggilan) pada awalnya terdakwa dikenalkan oleh teman terdakwa yang bernama Wandy;
- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan dan diamankan Polisi pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan: 11 (sebelas) bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Tas sandang berwarna cokelat, Uang tunai sebanyak Rp 300.000, 1 (satu) unit HP Merk STRAWBERRY warna hitam dengan nomor imei: 869276022493403, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol minuman Merk Lasegar, 1 (satu) buah Kaca Pirex;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membeli dan memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kepada pembeli dan sebagian untuk terdakwa pakai/gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah ada 4 (empat) kali bertransaksi Narkotika jenis Sabu dengan orang yang bernama BRO (nama panggilan);
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada orang yang bernama BRO (nama panggilan) dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu kepada orang lain dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya kepada pembeli;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama BRO (nama panggilan);
- Bahwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada orang yang bernama BRO dengan cara laku dulu baru bayar;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari orang yang bernama BRO dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram Sabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus Plastik klip besar berisikan : 11 (sebelas) bungkus Plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu,
2. 5 (lima) bungkus Plastik klip Kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu
3. 1 (satu) buah Tas sandang warna Cokelat,
4. 1 (satu) unit Hp. Merk STRAWBERRY warna hitam dengan nomor Imei 1 : 869276022493403,
5. 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol minuman Merk Lasegar,
6. 1 (satu) buah kaca Pirex
7. Uang tunai sebanyak Rp. 300.000,-, (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kami amankan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah yang ditempati terdakwa Ardi Wijaya yang berada di Huta IV Nagori Marihat Bandar Kec. Bandar Kab. Simalungun;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi PAIDUK B. LUMBANRAJA dan saksi EFRAIM PURBA serta Anggota Sat narkoba Polres Simalungun ;
- Bahwa dari keterangan saksi PAIDUK B. LUMBANRAJA dan saksi EFRAIM PURBA berawal dari informasi Masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa di sebuah rumah yang berada Huta IV Nagori Marihat Bandar Kec. Bandar Kab. Simalungun sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 dari Polres Simalungun melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 10.00 WIB para saksi ada melihat seorang Laki-laki dewasa yang mencurigakan mondar mandir dan keluar masuk di sebuah rumah dan kami melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan mengamankan seorang Laki-laki yang mengaku bernama Ardi Wijaya dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut menemukan dan mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan: 11 (sebelas) bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, - 1 (satu) buah Tas sandang berwarna cokelat, Uang tunai sebanyak Rp 300.000, - 1 (satu) unit HP Merk STRAWBERRY warna hitam dengan nomor imei 1 : 869276022493403, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol minuman Merk Lasegar, 1 (satu) buah Kaca Pirex, kemudian mengamankan terdakwa beserta barang bukti yang ada dan kami bawa ke Polres Simalungun untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari orang yang bernama BRO (nama panggilan) dengan cara membeli kontan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk dijual lagi kepada orang lain dan juga untuk dipakai/digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah ada 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari orang yang bernama BRO;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada orang yang bernama BRO dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram Sabu;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu kepada orang lain dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya kepada pembeli;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk di jual lagi kepada pembeli dan untuk dipakai/digunakan sendiri oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa bukan Target Operasi, melainkan berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa "*Setiap orang*" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain ;

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap orang*" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa ARDI WIJAYA yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Sim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa ARDI WIJAYA sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan ;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau wederrechtelijk diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Secara tanpa hak menurut *Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, SH* dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak, dan *VAN HAMMEL* juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta *VOST* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, dan untuk memproduksi serta menyalurkan narkotika harus memiliki izin Menteri dan kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa Unsur “Tanpa Hak” menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH* dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. dan *Van Most* mengartikan “melawan hukum” sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah Terdakwa ARDI WIJAYA tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan, menyediakan atau menjadi perantara menjual Narkotika beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor 42,81 (empat puluh dua koma delapan puluh satu) Gram dan berat bersih 39,73 (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh tiga) gram dan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor 5,64 (lima koma enam puluh empat) gram dan berat bersih 4,39 (empat koma tiga puluh sembilan) gram sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku atau dalam hal ini adalah terdakwa ARDI WIJAYA adalah bersifat melawan hukum walaupun terdakwa dalam delik atau perbuatan yang dilakukannya tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Sim



dari kalimat "Tanpa Hak" dalam rumusan delik atau perbuatan ini sudah dipastikan bahwa seorang militer ataupun non militer haruslah ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam bentuk bukan tanaman yaitu sabu. Jadi yang dimaksud dengan "Tanpa Hak dan melawan hukum" didalam Hukum Pidana yaitu tidak adanya syarat yang harus dipenuhi atas perbuatan yang mengikutinya berarti pada diri seseorang dalam hal ini adalah pelaku atau terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atas sesuatu dalam hal ini berupa Narkotika jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor 42,81 (empat puluh dua koma delapan puluh satu) Gram dan berat bersih 39,73 (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh tiga) gram dan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor 5,64 (lima koma enam puluh empat) gram dan berat bersih 4,39 (empat koma tiga puluh sembilan) gram yang diperlihatkan didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi PAIDUK B. LUMBANRAJA dan saksi EFRAIM PURBA serta di hubungan dengan keterangan terdakwa adalah milik terdakwa ARDI WIJAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PAIDUK B. LUMBANRAJA dan saksi EFRAIM PURBA serta di hubungan dengan keterangan terdakwa yang menjadi dasar penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi Masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa di sebuah rumah yang berada Huta IV Nagori Marihat Bandar Kec. Bandar Kab. Simalungun sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 dari Polres Simalungun melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 10.00 WIB para saksi ada melihat seorang Laki-laki dewasa yang mencurigakan mondar mandir dan keluar masuk di sebuah rumah dan kami melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan mengamankan seorang Laki-laki yang mengaku bernama Ardi Wijaya dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut menemukan dan mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan: 11 (sebelas) bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Tas sandang berwarna cokelat, Uang tunai sebanyak Rp 300.000, 1 (satu) unit HP Merk STRAWBERRY warna hitam dengan nomor imei 1 : 869276022493403, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol minuman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Lasegar, 1 (satu) buah Kaca Pirex, kemudian mengamankan terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Simalungun untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari orang yang bernama BRO (nama panggilan) dengan cara membeli sudah ada 4 (empat) kali dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram Sabu yang mana tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk dijual lagi kepada orang lain dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya kepada pembeli untuk memperoleh keuntungan dan terhadap perbuatan yang di lakukan terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari yang pihak berwenang dan juga sabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa pengertian dalam 'Tanpa Hak' dalam Hukum Pidana pada dasarnya sama dengan pengertian melawan hukum yang artinya bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang. Istilah Tanpa Hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti 'Tanpa Ijin' bahwa ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atas sesuatu dalam hal ini berupa Narkotika jenis sabu diberikan oleh Menteri Kesehatan RI dan Ijin tersebut hanya diberikan kepada Apotik, Dokter, Pabrik Farmasi tertentu, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Pendidikan jadi dengan demikian kekuasaan, kewenangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dengan cara memperoleh shabu tersebut dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang di hubungkan dengan barang bukti di peroleh suatu petunjuk bahwa sabu diperoleh dengan cara membeli sabu dari BRO (nama panggilan) dan terhadap barang bukti sabu tersebut yang diperlihatkan didalam persidangan adalah milik ARDI WIJAYA tersebut baik ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dalam hal ini terdakwa ARDI WIJAYA tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk kekuasaan, kewenangan menawarkan untuk dijual Narkotika bukan tanaman jenis sabu sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Sim



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " *Narkotika*" yaitu berupa zat atau obat yang berasal dari Tanaman atau bukan Tanaman baik yang berbentuk Sintetis maupun yang berbentuk Semi Sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasa nyeri pada tubuh dan syaraf manusia dan dapat menimbulkan ketergantungan pada diri manusia yang memiliki kandungan bahan yang sangat berbahaya dimana narkotika sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang apabila biasa dipakai akan menyebabkan resiko kecanduan bagi penggunaannya bahkan akan menyebabkan kematian pada pengguna atau pemakainya yang mana dibedakan pada golongan-golongan yang ada pada Narkotika Golongan I dalam bentuk BUKAN Tanaman;

Menimbang, bahwa, dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa bukti surat yaitu Berita Acara Penimbangan Nomor : 385/IL.10040.00/2022 tanggal 21 Juli Tahun 2022 dari Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar terhadap 11 (sebelas) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor 42,81 (empat puluh dua koma delapan puluh satu) Gram dan berat bersih 39,73 (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh tiga) gram dan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor 5,64 (lima koma enam puluh empat) gram dan berat bersih 4,39 (empat koma tiga puluh sembilan) gram yang setelah dilakukan uji laboratorium diketahui bahwa barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 4216/NNF/2022 tanggal 01 Agustus Tahun 2022 .yang dikeluarkan oleh Puslabfor Pori Cabang Medan adalah milik terdakwa ARDI WIJAYA maka unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram telah terbukti dan terpenuhi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ARDI WIJAYA

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Sim*





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip besar berisikan 11 (sebelas) bungkus Plastik klip sedang berisikan Narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus Plastik klip Kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Tas sandang warna Cokelat, 1 (satu) unit Hp. Merk STRAWBERRY warna hitam dengan nomor Imei 1 : 869276022493403, 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol minuman Merk Lasegar, 1 (satu) buah kaca Pirex yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai para terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan para terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*) maka oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Sim



Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlingung dibelakang undang-undang “, *Namun harus tampil pula dengan hati nurani*;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ARDI WIJAYA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Primeir;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Sim



apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Plastik klip besar berisikan 11 (sebelas) bungkus Plastik klip sedang berisikan Narkotika jenis sabu
- 5 (lima) bungkus Plastik klip Kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah Tas sandang warna Cokelat
- 1 (satu) unit Hp. Merk STRAWBERRY warna hitam dengan nomor Imei 1 : 869276022493403
- 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol minuman Merk Lasegar
- 1 (satu) buah kaca Pirex

Di musnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Di rampas untuk negara;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Aries Kata Ginting, S.H. , Yudi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usaha Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Barry Sugiarto, S.H..MH, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa melalui Sidang Elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aries Kata Ginting, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Yudi Dharma, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Usaha Sembiring, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Sim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22